



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Persoalan Kotak Suara PHPKada Cirebon

Jakarta, 12 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilu Kepada Daerah (PHPKada) Walikota Cirebon, pada Rabu (12/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018.

Pada sidang sebelumnya (29/08), Nur Hidayat Sardini selaku ahli dari Pemohon mengatakan bahwa kotak suara memiliki tempat paling terhormat dalam pemilu. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus mempertahankan kotak suara tersebut. “Begitu besarnya peran kotak suara, oleh sebab itulah kotak suara menjadi harkat dan mahkota pemilu. Kalau kotak suara sudah dibuka, berarti pemilu sudah tidak memiliki muruah lagi. Barangsiapa yang membuka kotak suara yang tidak untuk peruntukannya, maka itu sama dengan kejahatan dalam pemilu,” jelas Sardini. Menurut Sardini, ketentuan Undang-Undang Pilkada sudah jelas dan memiliki perangkat yang memuat dan mendiskusikan soal kotak suara. Misalnya, ada ketentuan yang menyebutkan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan kotak suara disegel.

Sedangkan menurut Yohanes Usfunan, Terjadinya pembukaan kotak suara sebagai konsekuensi ketidakpahaman petugas KPPS memasukkan kartu pencoblosan dan dokumen penting lainnya dalam kotak suara. “Yang semestinya dokumen semacam itu dipisahkan di luar kotak suara. Meski pada akhirnya diketahui bahwa dalam pembukaan kotak suara tidak ada kecurangan. Sehingga posisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai keterangan Panwaslu Kota Cirebon,” tegas Yohanes.

Selain itu, Bambang Eka Cahya Widodo selaku Ahli dari pihak terkait menjelaskan pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terdapat satu keadaan, antara lain pembukaan kotak suara atau berkas maupun pemungutan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id